BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah No. 01 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
Telp. 0711-7691808 Fax. 0711-7691808 Email.panwas.ba17@gmail.com
KABUPATEN BANYUASIN 30911

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SS-01/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 43555);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015–2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686250/2020 Tanggal 12 November 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mebentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik:
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dbuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID...

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada ppid, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2020 Tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 4 Januari 2021

Ketua,

Ibzani Hs, S.Pd.,M.Si

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 001 /HK.01.01/K.SS-01/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Ibzani HS, S.Pd., M.Si.	Ketua	Pembina PPID
2.	Ir. Khairul Muluk	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Zulkipli, ST.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Muhammad Mustakim, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Ameredi, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Herman Fikri, SH., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Asrul Harahap, S.Pd., M.Si.	BPP	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Drs. Ismail, M.Si.	Staf PNS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Idris, S.Pd., M.Si.	Staf PNS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.	Danil Qurbani, S.Sos.	Staf PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Diah Ayu Ambarwati, A.Md.	Staf PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Endah Pratiwi, S.IP.	Staf PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Nur Abidin, A.Md.	Staf PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Irmansyah	Staf PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,

Ibzani Hs, S.Pd.,M.Si